



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002-6613319
Laman : www.Unimed.ac.id

Nomor : 000119 /UN33/KP/2022

11 Januari 2022

Hal : Pedoman Kegiatan Akademik Semester Genap TA 2021/2022
di Lingkungan Unimed

Kepada : Seluruh Pimpinan dan Civitas akademika Unimed

Menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Diktiristek Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022, yang mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), dengan ini disampaikan bahwa pembelajaran di lingkungan Universitas Negeri Medan pada Tahun Akademik 2021/2022 dapat diselenggarakan secara campuran yakni tatap muka dan dalam jaringan (*hybrid learning*). Pelaksanaan pembelajaran diwajibkan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tendik) serta masyarakat sekitarnya. Berkaitan dengan itu penyelenggaraan pembelajaran TA 2021/2022 harus memperhatikan pedoman dan ketentuan-ketentuan berikut:

A. Persyaratan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas

1. Dosen, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa sudah vaksin lengkap (Vaksin kedua)
2. Telah Mendapatkan Persetujuan dari Orang Tua/ Wali Peserta Didik
3. Dosen, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa tidak terkonfirmasi COVID-19 maupun tidak menjadi kontak erat COVID-19
4. Dosen, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol;
5. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan Dosen, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa

B. Pembelajaran Daring dan Tatap Muka Maya

1. Pembelajaran daring dilakukan melalui LMS Sistem Pembelajaran Daring (Sipda) yang dapat diakses pada laman <https://sipda.unimed.ac.id>.
2. Dalam hal dan pertimbangan tertentu proses pembelajaran daring diperkenankan menggunakan LMS lain yang memenuhi standar dan kriteria *e-learning* seperti Google Classroom dan sejenisnya.
3. Untuk mendukung kelancaran pembelajaran daring diperkenankan menggunakan:
 - a. Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twiter, Instagram dan sejenisnya
 - b. Media komunikasi seperti E-mail, Telegram, Messenger dan sejenisnya
 - c. Media penyimpanan seperti iCloud, Drop-box, Google-drive, Youtube dan sejenisnya.
4. Perkuliahan sinkron maya dapat menggunakan aplikasi *video-conference* seperti Zoom Meeting, Cisco Webex, Skype, Google Hangout dan sejenisnya.

5. Setiap matakuliah non praktikum minimum 50 % perkuliahannya wajib dilakukan secara daring dengan jumlah peserta kuliah yang tidak dibatasi (dapat diikuti seluruh peserta kuliah)
6. Setiap matakuliah praktikum minimum 30 % perkuliahannya wajib dilakukan secara daring dengan jumlah peserta kuliah yang tidak dibatasi (dapat diikuti seluruh peserta kuliah)
7. Jadwal kuliah Daring diatur oleh Prodi dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan dosen dengan mahasiswa. Presensi dilakukan secara digital melalui google form atau aplikasi lain.
8. Dosen wajib menggunakan LMS sesuai RPS matakuliah

C. Pembelajaran dan Kegiatan Akademik Tatap Muka Terbatas

1. Pembelajaran dalam bentuk tatap muka terbatas hanya diperkenankan untuk mata kuliah dan kegiatan akademik tertentu yang tidak dimungkinkan dilaksanakan secara daring dan atau memberikan hasil yang lebih baik dan lebih efektif dalam mencapai CPMK yang ditetapkan.
2. Untuk pelaksanaan perkuliahan dan atau kegiatan akademik tatap muka langsung, dosen pengasuh atau penanggung jawab kegiatan harus mendapat ijin program studi,
3. Penyelenggaraan pembelajaran dan kegiatan akademik dalam bentuk tatap muka langsung diatur oleh prodi dengan berkoordinasi dan atas sepengetahuan fakultas.
4. Setiap matakuliah non praktikum maksimum 50 % perkuliahannya dapat dilakukan secara tatap muka terbatas dengan jumlah peserta kuliah maksimum 50 % dari jumlah peserta kuliah (rombel) dan atau 50% dari kapasitas ruang kuliah.
5. Setiap matakuliah praktikum maksimum 70 % perkuliahannya dapat dilakukan secara tatap muka terbatas dengan jumlah peserta kuliah maksimum 50 % dari jumlah peserta praktikum (rombel) dan atau 50% dari kapasitas ruang praktikum.
6. Jadwal kuliah tatap muka terbatas diatur oleh Prodi dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan dosen dengan mahasiswa. Presensi dilakukan secara digital melalui google form atau aplikasi lain.
7. Penyelenggaraan perkuliahan dan kegiatan akademik dalam bentuk tatap muka langsung harus mengikuti ketentuan berikut:

I. Persiapan

- 1) Kegiatan kurikuler yang diizinkan untuk tatap muka terbatas hanya dalam bentuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan akademik lainnya.
- 2) Kegiatan ekstra kurikuler dilakukan secara daring
- 3) Penanggung jawab kegiatan (perkuliahan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan akademik lainnya) yang melakukan kegiatan tatap muka terbatas harus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas melalui Wakil Dekan I.
- 4) Mempersiapkan segala sesuatu untuk penerapan protokol kesehatan khususnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

II. Pelaksanaan

- 1) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus mentaati aturan berikut:
 - a) dalam keadaan sehat;

- b) sudah divaksin, bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
- c) mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan, dalam hal ini jika tidak ada surat keberatan dari orang tua mahasiswa maka dianggap orang tua telah memberikan persetujuan atau izin atas kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka terbatas kepada anaknya.
- d) dapat mengelola dan mengontrol kesehatan bagi yang memiliki penyakit penyerta (comorbid);
- e) Dosen yang terbukti rentan terhadap penularan Covid-19 dan tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka langsung dapat memilih memberi kuliah secara daring, sedangkan kuliah tatap muka langsung dapat dialihkan kepada anggota tim lain atau asisten dosen yang ditunjuk prodi.
- f) mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tidak mendapat izin orang tua, dapat memilih pembelajaran secara daring pada kelas daring yang ada. Prodi wajib membuka kelas daring untuk matakuliah jika terdapat minimum 10 peserta kuliah yang tidak dapat melakukan tatap muka terbatas.
- g) mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, dengan menunjukkan hasil swab test;
- h) Kegiatan UTS dan UAS dilakukan secara online/daring dan atau ujian langsung di kelas dengan mengikuti protokol kesehatan.
- i) Kegiatan Penelitian Tugas Akhir/Seminar dan Ujian Tugas Akhir dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Pelaksanaan bimbingan dilakukan secara online dan atau tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan
 - 2) Pengumpulan data dapat dilakukan secara daring atau langsung di lapangan dengan mengikuti protokol kesehatan
 - 3) Seminar/ujian dilakukan secara online atau tatap muka langsung dengan mengikuti protokol kesehatan
- j) Pelaksanaan PLP/KKL/Magang/KKN dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kecil
 - 2) Pembimbingan secara online atau langsung ke lapangan dengan mengikuti protokol kesehatan
 - 3) Kegiatan dilakukan secara *hybrid learning* antara kegiatan di sekolah dan daring
- k) Kegiatan PKLI dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Mahasiswa dibagi dalam kelompok yang kecil
 - 2) Pembimbingan secara online atau langsung ke lapangan dengan mengikuti protokol kesehatan
 - 3) Memilih industri dan dunia usaha yang aman dan telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik
- l) Kegiatan Belajar di luar Prodi
 - 1) Perkuliahan di Prodi lain di lingkungan Unimed mengikuti SOP sesuai ketentuan yang berlaku di Unimed
 - 2) Perkuliahan di Perguruan Tinggi lain hanya dapat dilakukan secara daring (Unimed tidak mengirimkan mahasiswa ke Perguruan Tinggi lain)

- 3) Pelayanan perkuliahan terhadap mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain yang mengambil matakuliah di Unimed dilakukan secara daring (Unimed tidak menerima mahasiswa dari PT lain di kampus)
 - 4) Kegiatan di luar Perguruan Tinggi (Magang, KKNT, Wisausaha, Riset, proyek kemanusiaan, dan membangun desa) hanya dapat dilakukan dengan jaminan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat, mendapat persetujuan orang tua, dan telah melalui pertimbangan kelayakan yang matang dari program studi.
- m) Kegiatan Judicium dan Wisuda dilakukan secara daring, dan bila kondisi pandemi Covid-19 sudah melandai dapat dilakukan secara tatap muka dengan pembatasan peserta dan undangan, serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- 2) Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi/Dosen/Tendik/mahasiswa wajib melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
- a) melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk ke kampus;
 - b) menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
 - c) meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan (kantin, co-working space, kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler);
 - d) menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis;
 - e) menerapkan penggunaan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis sekali pakai sesuai standar kesehatan;
 - f) menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
 - g) membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium;
 - h) menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - i) menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
 - j) menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria Covid-19;
 - k) menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan kampus (baik bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*);
 - l) menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19;
 - m) melaporkan kepada Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19.
- 3) Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.
 - 4) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di kampus, Pimpinan Unimed menghentikan sementara pembelajaran tatap muka langsung sampai kondisi aman.
 - 5) Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan resiko Covid-19 di kabupaten/kota, Pimpinan Unimed berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka langsung.
 - 6) Apabila terdapat kondisi khusus atau permintaan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Unimed dapat memberhentikan pembelajaran tatap muka langsung di kampus.

III. Pemantauan

- 1) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Unimed wajib menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan di setiap unit.
- 2) Warga Unimed yang tidak mematuhi aturan terkait tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dapat diberikan sanksi administrasi dan atau sanksi akademik.
- 3) Sivitas akademika diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran (*hybrid learning*) selama masa pandemi Covid-19.

D. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah

Kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan menghindari penularan Covid-19.

1. Mengganti kegiatan seminar konvensional dengan Webinar
2. Mengurangi perjalanan dosen ke luar untuk mengikuti seminar konvensional
3. Kuliah umum dilakukan secara daring
4. Pertemuan ilmiah lainnya dioptimalkan secara daring
5. FGD terbatas dengan jumlah peserta yang sedikit dapat dilakukan secara langsung dengan physical distancing dan mengikuti protokol kesehatan
6. Dosen tamu secara daring
7. Pertukaran mahasiswa dibatasi, memperkuat kerjasama sehingga matakuliah di PT lain dapat diambil secara daring
8. Kegiatan expo/pameran dan sejenisnya dilakukan secara virtual /online

E. Dukungan Sarana dan Prasarana Akademik

Sarana dan prasarana akademik dioptimalkan untuk mendukung perkuliahan secara hybrid learning dan menjaga keamanan dan kenyamanan perkuliahan tatap muka langsung

1. Meningkatkan infrastruktur jaringan dan kapasitas server
2. Memperkuat dukungan pemanfaatan SIPDA dalam pembelajaran daring
3. Menambah SDM bidang IT
4. Penataan ruang kelas, laboratorium, sanggar dan studio
5. Penyediaan peralatan cuci tangan, hand sanitizer, dan APD dosen/pegawai
6. Penyemprotan ruang dan pembersihan peralatan dengan disinfektan secara rutin
7. Penataan lingkungan belajar yang bersih dan sehat
8. Memperkaya media virtual
9. Pemanfaatan sarana secara efektif dan efisien

F. Penjaminan Mutu Perkuliahan

Penjaminan mutu selain dilakukan untuk memastikan pencapaian kualitas pembelajaran yang telah ditentukan juga memastikan bahwa kegiatan perkuliahan telah dilaksanakan sesuai protokol kesehatan sehingga menjamin keselamatan seluruh warga Unimed.

1. Memperkuat monev pelaksanaan perkuliahan daring
2. Peningkatan mutu layanan akademik
3. Menumbuhkan budaya mutu era new normal, dengan selalu mengacu protokol kesehatan di setiap kegiatan akademik

4. Tindak lanjut monev untuk peningkatan mutu perkuliahan daring
5. Penyesuaian SOP dengan protocol kesehatan
6. Sosialisasi tatanan normal baru
7. Menyiapkan warga kampus untuk beraktivitas sesuai tatanan normal baru untuk memperkecil resiko tertular Covid dan bekerja secara produktif dengan aman dan nyaman dalam keseimbangan baru yang lebih baik dari sekarang

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif pada semester genap TA 2021/2022. Apabila terdapat perkembangan situasi pandemi Covid 19 di daerah maupun secara nasional serta adanya ketentuan baru tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dari kemdikbudristek maka ketentuan ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan sebagaimana kebijakan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes
NIP. 197605132000121003